



Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun Desa Tarempa Selatan 29791 085374496975

www.anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy NIB;
2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
3. Kartu identitas dan/atau Surat Kuasa;
4. Fotocopy Izin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL/DPLH/DPPL/SPPL), Izin Usaha, Izin IMB, izin Lokasi, Izin Pengambilan Air (SIPA);
5. Kajian pembuangan Air Limbah ke air permukaan oleh Pelaku Usaha;
6. Dokumen mengenai tata letak (layout) industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah;
7. Neraca air dan Air Limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah;
8. Dokumen mengenai deskripsi dari sistem IPAL;
9. Dokumen yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan Air Limbah;
10. Dokumen uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Air;
11. Prosedur Operasional Standar tanggap darurat IPAL;
12. Fakta integritas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun Desa Tarempa Selatan 29791 085374496975

www.anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

1. Pemohon datang ke PTSP, membawa berkas persyaratan lengkap, dan mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 ke PTSP;
2. Petugas PTSP memeriksa kembali kelengkapan persyaratan, dan menyampaikan surat permintaan pemeriksaan teknis ke DishubLh untuk mendapatkan rekomendasi penerbitan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3;
3. Tim Teknis DishubLh memeriksa kembali kelengkapan persyaratan. Dan mengeluarkan rekomendasi penerbitan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3;
4. Petugas PTSP menerbitkan surat izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3;
5. Petugas Loker menyerahkan surat izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 kepada Pemohon. Catatan: a. Petugas Pelayanan wajib memberikan atau memperlihatkan Standar Pelayanan, sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh Pemohon; b. Jika Produk Layanan tidak bisa terbit pada hari yang sama/tidak bisa ditunggu, Petugas Front Office wajib menginformasikan kepada pemohon kepastian/perkiraan waktu terbitnya; c. Pemohon berhak untuk datang langsung atau menghubungi via telepon/media sosial menanyakan produk layanan yang belum terbit; d. Produk Layanan yang telah terbit namun belum diambil diumumkan melalui Media Sosial atau via Telepon paling lambat H+1 penerbitan.

Waktu Penyelesaian

23 Hari kerja

(1). Penerimaan berkas 1 hari, (2). Penelitian teknis dan pemeriksaan lapangan 14 hari, (3). Persetujuan izin oleh Tim Koordinator 5 hari, (4) Proses rekomendasi dikeluarkan 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun Desa Tarempa Selatan 29791 085374496975

www.anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Perhubungan dan Lingkungan
Hidup

Pos Pengaduan Lingkungan